

TESIS

**IMPLIKASI SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP
TERPIDANA SAKIT**



OLEH:

**PUTU ARYA WIBISANA, S.H.
NIM. 031914153036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021**

**IMPLIKASI SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP TERPIDANA SAKIT**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister
Ilmu Hukum Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**PUTU ARYA WIBISANA, S.H.
NIM. 031914153036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Tanggal 28 Mei 2021**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama**



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19680928 1997021001

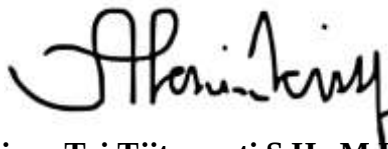
Pembimbing Kedua



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198004172005011005

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.
NIP. 19640107 198903 2 001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 27 Mei 2021

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Astutik, S.H.M.H.

Anggota : Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum

Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D

Dr. Maradona, S.H.,LL.M.

Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LL.M

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Ruang : -
Pukul : 13.30 WIB
Nama Mahasiswa : Putu Arya Wibisana, S.H.
Nim : 031914153036
Judul : Implikasi Surat Keterangan Dokter Dalam Pelaksanaan
Eksekusi Terhadap Terpidana Sakit

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Putu Arya Wibisana, S.H.
NIM. 031914153036

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **IMPLIKASI SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP TERPIDANA SAKIT**. Pada

kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Wakil Dekan II dan Bapak Maradona, SH., LL.M., Ph.D selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum selaku Ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Penguji;
5. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I;
6. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen MKPT II;
7. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M selaku Dosen Penguji;
8. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen MKPT I;
9. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;

10. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;
11. Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah memberikan motivasi dan semua bantuannya;
12. Istri tercinta dan Anak tersayang yang selalu memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Mei 2021

Putu Arya Wibisana, S.H.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas Nomor B-845/F/Fpj/05/2018 tanggal 4 Mei 2018.